



Pelantaran anak setelah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Nuraviva Ramadhani

Universitas Narotama Surabaya

nuravia12@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

10 Februari 2023

Disetujui :

17 Februari 2023

Dipublikasikan :

25 Mei 2023

ABSTRAK (10 PT)

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak yang belum dewasa setelah terjadinya perceraian dan menganalisis terhadap akibat hukum pelantaran anak yang dilakukan orang tua setelah perceraian. Setiap terjadinya perceraian tidak menghilangkan tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Pelantaran anak dapat menyebabkan gangguan psikologi sang anak karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statuta approach) dengan cara mendalami regulasi dan undang-undang yang berhubungan pada isu hukum telibatnya teori-teori hukum positif. Hasil penelitian ini sebagai bentuk Analisa putusan Mahkamah Agung Nomor 577 K/Ag/2014 tentang pelantaran anak pasca perceraian dan akibat hukum yang ditimbulkan.

Kata Kunci: Pasca Perceraian, Hak Asuh Anak, Pelantaran Anak

ABSTRACT (10 PT)

The research aims to determine parents' responsibility towards their minor children after divorce and analyze the legal consequences of child neglect committed by parents after divorce. Every divorce does not eliminate the responsibility of parents to their children. Child neglect can cause psychological disorders due to a lack of attention and affection from parents. The research method I use is a statutory approach by exploring regulations and laws related to legal issues involving positive legal theories. The result of this research is an analysis of Supreme Court Decision Number 577 K/Ag/2014 on post-divorce child neglect and its legal consequences.

Keywords : Post-divorce, Child custody, Child neglect



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan semua makhluk untuk berpasang-pasangan. Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diciptakan untuk berpasang-pasangan. Manusia laki-laki berpasangan dengan manusia wanita. Hubungan antara manusia laki-laki dengan manusia wanita dilakukan dengan melakukan perkawinan. Perkawinan merupakan metode manusia untuk hidup bersama dalam membentuk rumah tangga dan keluarga yang bahagia. Perkawinan dilaksanakan antara manusia laki-laki dan wanita guna memperoleh keturunan. Unit terkecil dari suatu bangsa ialah keluarga. Ikatan perkawinan dalam keluarga adalah “keluarga yang sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT”¹. Tujuan perkawinan dialah untuk memenuhi petunjuk pedoman agama dan kepercayaannya dalam mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sejahtera dalam perkawinan memiliki arti “terciptanya ketenangan lahir dan batin pemenuhan kebutuhan dalam anggota keluarga sehingga timbulah kebahagiaan sehingga mendapatkan kasih sayang antar keluarga”².

Kuat lemahnya suatu ikatan perkawinan sangat bergantung oleh niat dari suami dan istri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Dalam hubungan perkawinan perlu adanya cinta lahir dan batin antara pasangan suami isteri tersebut. Perkawinan yang dilakukan dengan terpaksa dan atau dipaksakan

¹ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h. 1.

² Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, h. 22

atau semu, maka perkawinan tersebut dapat menimbulkan masalah dan/atau tidak akan bertahan lama dan berakhir dengan suatu perceraian. Perkawinan memiliki banyak konsekuensi, salah satu konsekuensi yang muncul dari adanya perkawinan yaitu perceraian. Perceraian dapat terjadi dalam suatu perkawinan. Perceraian yang terjadi pada suami istri yang telah mempunyai keturunan atau anak, akan berdampak pada anak tersebut. Perlindungan terhadap anak perlu dilakukan sejak dalam kandungan, sebab anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan³.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak sejak anak dalam kandungan. Anak dalam kandungan mendapat perlindungan sampai dewasa dari orang tuanya. Orang tuanya berkewajiban untuk memelihara, membina, bahkan melindungi anaknya sampai dewasa dan/atau cakap melakukan perbuatan hukum. Kedewasaan anak ditentukan batas umur setelah 18 tahun dan pernah melangsungkan perkawinan. Selama belum berusia 18 tahun dan/atau melangsungkan perkawinan merupakan tanggung jawab orang tuanya. Orang tua mempunyai kekuasaan terhadap anak tersebut selama belum dicabut kekuasaannya. Orang tua mempunyai hak untuk mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan terhadap anak yang belum berusia 18 Tahun dan/atau belum melaksanakan perkawinan⁴. Setelah adanya perceraian bukan berarti menghilangkan kewajiban orangtua dalam memelihara anak hingga dewasa dan dapat berdiri sendiri. Anak – anak yang belum dewasa dan tidak dibawah dalam kekuasaan orang tua harus mendapatkan perwalian. Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Zulfa Djoko Basuki terdapat tiga bidang pemeliharaan anak yaitu pemeliharaan badannya dari segala hal-hal yang memudharatkan bagi anak, pemberian tempat tinggal untuk anak sebagai tempat berteduh dan memberikan pendidikan kepada anak sesuai dengan kemampuannya⁵.

Salah satu anugerah dari Allah yang sangat harus dijaga dengan baik yaitu anak, agar kelak menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Peran kedua orang tua harus mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi kembang anak dengan baik. Selain itu, kedua orang tua berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dalam keluarga atau rumah tangga, sebagai manifestasi dari pemeliharaan amanah yang diberikan Allah kepadanya dan realisasi atas tanggung jawab yang dipikulnya⁶. Tanggung jawab orang tua terhadap anak dilakukan sampai anak tersebut belum berumur 18 tahun dan/atau anak tersebut melaksanakan perkawinan.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 sejak tahun 2020, kemungkinan terdapat hubungan suami istri yang kurang harmonis. Kekurangharmonisan tersebut akibat perekonomian selama pandemic Covid-19 melanda dunia, sebab semua gerak transportasi, produktivitas perusahaan, pembatasan gerak manusia dan pekerja lainnya mengalami keterbatasan dan hambatan. Pada kondisi pandemic Covid-19, terjadi pekerjaan dialihkan ke rumah (work for home), bahkan terdapat perusahaan yang melakukan efisiensi dan/atau penghentian atau penutupan perusahaan, Kondisi yang demikian ini menyebabkan adanya pemutusan hubungan kerja. Adanya pemutusan hubungan kerja tersebut dapat menyebabkan kurang harmonis hubungan dalam rumah tangga. Kondisi yang demikian dapat mengakibatkan perceraian suami istri tersebut. Perceraian berdampak pada anak yang telah ada. Perceraian ini berdampak terhadap pemeliharaan terhadap anak. Pemeliharaan anak semula dipelihara oleh kedua orang tuanya, menjadi masalah setelah adanya perceraian. Penguasaan dan pemeliharaan terhadap anak menjadi persoalan dalam perceraian. Orang tua laki- laki yang bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Dalam orangtua laki-laki tidak mampu, maka pengadilan memutuskan bahwa orang tua wanita (ibu) ikut membantu biayanya. Bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.

Dalam realita masyarakat dimungkinkan terjadi bahwa orang tua laki-laki (suami) tidak melaksanakan tanggung jawab pemeliharaan terhadap anak. Kemungkinan besar anak yang masih di bawah umur 18 tahun dan/atau belum menikah dipelihara oleh ibunya. Bekas suami yang terjadi di

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, h. 3, Pasal 2 menyatakan bahwa “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya”.

⁴ Periksa Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

⁵ Zulfa Djoko Basuki, Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) Tinjauan Hukum Perdata Internasional, Cet. 1, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, h. 32.

⁶ Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya): Pustaka Setia, Bandung, 2008, h. 195.

masyarakat ekonomi lemah, banyak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya bahkan tidak memberikan biaya penghidupan terhadap anak dan bekas istri. Kenyataan yang demikian, karena tanggung jawab orang tua laki-laki (suami) terhadap anaknya tidak dilaksanakan dan dibebankan kepada bekas istrinya (ibu), sedangkan ibu dari anak tersebut, maka dimungkinkan terjadi penelantaran terhadap anak tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bercorak penelitian hukum normativ. Penelitian hukum normativ berkaitan dengan hukum yang sedang berlaku (hukum positif) berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelantaran anak setelah terjadi perceraian suami dan istri. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dengan cara mendalami regulasi dan undang-undang yang berhubungan pada isu hukum telibatnya teori-teori hukum positif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis literatur, referensi yang dilakukan untuk ditunjukkan hanya pada aturan tertulis serta merta yang berkaitan dengan hukum positif⁷. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahak hukum yang bersifat mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dalam bahan sumber hukum primer sehingga aka nada hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya⁸. Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Turture And Other Cruel, In Human, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder .Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan Hukum yang berfungsi untuk menjelaskan terhadap bahan hukum primer. Di samping itu, juga menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia mengenai tingkah laku atau perbuatan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Orang yang memiliki rasa tanggung jawab terdapat jiwa pemberani dikarenakan orang tersebut rela berkorban untuk kepentingan orang lain ataupun orang banyak. Tanggung jawab (taklif) ialah landasan yang kuat bagi kemanusiaan baik dalam struktur maupun dalam makna dan kandungannya. Oleh karena itu, tanggung jawab memiliki tempat sebagai lambang tempat derajat tertinggi seorang anak manusia. Dapat disimpulkan tanggung jawab yaitu kemampuan untuk memahami mengenai apa yang bersifat positif dan negatif, mencoba untuk berusaha tidak melakukan hal yang negatif dan berusaha melakukan hal-hal yang positif.

Lingkungan yang dimana beberapa orang masih memiliki ikatan hubungan dalam satu darah dan bersatu yaitu keluarga. Arti keluarga secara luas menurut Henslin (2006) adalah orang – orang yang menganggap diri mereka terikat oleh hubungan darah, pernikahan atau adopsi⁹. Keluarga di antara lainnya yaitu ada suami, istri, dan anak-anak. Keluarga merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama dalam satu tempat tinggal yang sama dan saling merasakan adanya ikatan batin, sehingga tercipta suasana saling mempengaruhi, saing memperhatikan dan saling menyerahkan diri. Kesanggupan seorang dalam menghadapi suatu tugas wajib dapat disebut dengan kewajiban dapat berakibat suatu hinaan atau celaan jika tidak terlaksana kewajiban atau disebut dengan tidak bertanggung jawab. Tugas seorang suami dengan segala tanggung jawab yang harus di jalankan tidaklah mudah. Seorang pemimpin yang dituntut akan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Sebelum menikah, tanggung jawab seorang laki- laki untuk memenuhi kewajiban agama, pekerjaan dan

⁷ Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, 1990, h.12

⁸ Soerjono Soekanto dan Sru Mamudji, Penelitian hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, 1990, h. 14-15

⁹ Henslin M. James 2006. Sosiologi dengan Pendekatan Membumi, Edisi 6 Jilid 2. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama

dirinya sendiri. Seorang laki-laki yang sudah menikah tanggung jawabnya semakin bertambah, tanggung jawab atas dirinya dan sekarang bertambah tanggung jawab atas istrinya dan juga bertanggung jawab atas anaknya. Jelas sudah bahwa kewajiban seorang suami bertanggung jawab penuh atas keluarganya. Jika tanggung jawab tersebut diabaikan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak hanya dirasakan oleh anggota keluarganya sendiri melainkan oranglain.

Gugatan oleh penggugat dalam Putusan Nomor 577 K/Ag/2014 a tas Pertanggungjawaban orangtua pasca perceraian.

Penggugat dalam putusan Nomor 577 K/Ag/2014 sebagai seorang ibu mengajukan gugatan kepada mantan suami sekaligus ayah dari anaknya untuk mendapatkan hak asuh anak, karena anak sempat diambil oleh suami tanpa seizin istri, sedangkan penggugat atau sang ibu ingin memiliki anak tersebut tetapi belum ada penetapan dari Pengadilan Agama. Sang ibu merasa khawatir terhadap kondisi anaknya, karena sang ayah atau tergugat sering keluar kota dan sering keluar malam dan datang pagi. Sang ibu merasa anak masih memerlukan kasih sayang, perhatian dan pengurusan. Maka akan lebih baik jika anak tersebut dalam berada pengurusan sang ibu atau penggugat.

Bentuk Pertanggung jawaban orang tua dalam Putusan Nomor 577 K/Ag/2014

Pendidikan utama dan pertama bagi anak-anak ialah orang tua, karena dari mereka anak menerima pendidikan. Anak-anak menerima pendidikan mereka dari orang tua mereka, yang merupakan sumber pengajaran utama mereka. Pada umumnya pendidikan rumah tangga tidak dimulai dengan pengetahuan pendidikan melainkan dengan kesadaran dan pemahaman. Orang tua memegang peranan penting dalam perkembangan karakter dan kepribadian anak-anaknya karena merekalah yang membekali anak-anaknya dengan pendidikan pertama. Karakter dan kepribadian anak dibentuk dari pendidikan awal yang diterimanya. Faktor utama yang mempengaruhi tingkat keberagamaan anak adalah lingkungan keluarga, sebagai unit pertama dan institusi pertama anak dipelihara, dibesarkan dan dididik. Jika keluarga itu beragama islam maka pendidikan agama yang diberikan kepada anak ialah pendidikan islam yang diajarkan Allah melalui Al- Quran dan sunnah Nabi Muhammad saw, agar menjadi anak yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Peranan penting orang tua (ayah dan ibu) atas pendidikan anak-anaknya. Sejak anak lahir, ibu yang selalu ada disampingnya. Oleh karena itu, Sebagian besar seorang anak lebih dekat kepada ibu karena ibu seorang yang pertama dikanak anak. Maka dari itu ibu harus menanamkan kepada anak, agar mereka dapat mencintai ilmu, membaca lebih banyak, lebih dinamis, disiplin dan ibu memberikan nasehat dan motivasi agar menjadi teladan bagi anak mereka. Seorang ayah memiliki pengaruh yang sanagat besar terhadap anak, di mata anak, ayah seseorang yang terpandai di antara orang-orang yang dikenalnya. Cara ayah menyelesaikan pekerjaan sehari-hari berpengaruh terhadap cara kerja anak. Tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah suatu keniscayaan, apakah tanggung jawab pendidikan itu diakui secara sadar atau tidak diterima sepenuh hati.

Subyek penanggungjawaban

Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 41 menjelaskan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anak. Anak yang masih berusia 5 tahun masih tergolong pada anak di bawah umur. Kompilasi Hukum Islam pada pasal 105 menjelaskan bahwa anak yang usianya masih di bawah 12 tahun adalah hak ibunya. Walaupun anak dalam pengasuhan ibu, namun biaya pemeliharaan anak tetap ditanggung oleh ayahnya. Seorang ayah juga bisa memperoleh hak asuh anak, walaupun sang anak masih berusia 5 tahun. Dasar hukum yang diberikan pada ayah dibandingkan pada ibu saat anak masih di bawah umur yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No.102 K/Sip/1973 keputusan ini menjelaskan bahwa perwalian anak akan jatuh ke ibu kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tak wajar dalam memelihara anak nya.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Putusan Nomor 577 K/Ag/2014

Beberapa hal yang harus di perhatikan setelah terjadinya perceraian pada pasangan suami istri adalah kehidupan anak-anak setelah terjadinya perceraian. Permasalahan yang muncul ketika seorang anak telah menghadapi perceraian kedua orangtuanya yaitu :

1. Hak memperoleh pendidikan, Orang tua berhak memberikan pendidikan anak mulai dari tingkat TK - SMA

2. Hak memperoleh tempat tinggal, orang tua berhak memberikan tempat tinggal yang nyaman dan aman
3. Hak memperoleh kasih sayang, orang tua berhak memberikan perhatian dan mengawasi tingkah laku anak
4. Kesehatan jasmani dan rohani, orang tua berhak menjamin kesehatan anak
5. Biaya pemeliharaan anak, orang tua wajib memberikan tanggung jawab biaya kepada anak

Setelah terjadinya perceraian tidak akan membuat lunturnya tanggung jawab orang tua terhadap anak. Walaupun kedua orang tua telah mengalami perceraian dalam suatu rumah tangga, kedua orang tua tetap wajib melindungi, mendidik, memelihara anak yang dimilikinya. Peran sebagai orangtua, walaupun telah bercerai memberikan perawatan dan perhatian bagi anak yang dimiliki pada saat perkawinan sangat penting. Anak juga tetap membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Pasangan suami isteri yang telak melakukan perceraian dan mempermasalahkan tanggung jawab orang tua terhadap anak, pengadilan akan memutuskan siapa yang akan menguasai anak tersebut.

Pada pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan dampak akibat putusnya perceraian, yaitu “Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan”. Jika terjadi perceraian dalam suatu perkawinan, sebaiknya diselesaikan dengan baik terkait pertanggungjawaban orang tua terhadap hak-hak anak agar tidak terjadi perselisihan antara ayah,ibu, ataupun anak. Hal yang sering menyebabkan permasalahan pasca perceraian terhadap hak-hak anak yang seharusnya didapatkan oleh anak, dapat diselesaikan dengan kesepakatan kedua orang tua dan rencana-rencana keuangan yang harus direncanakan oleh kedua belah pihak. Dengan adanya terjadi perceraian hal-hal yang dapat dilakukan kedua orang tua yaitu ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara anak dan mendidik anak demi kepentingan anak. Ayah bertanggung jawab atas semua biaya kehidupan dan pendidikan yang diperlukan anak hingga dewasa.

Pembiayaan hidup sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang ayah (mantan suami) yang tidak mampu terhadap pembiayaan hidup bagi anak, harus dilakukan pembagian biaya penghidupan anak dengan ibu (mantan istri). Pembagian biaya meliputi seluruh kebutuhan hidup si anak, sehingga seluruh hak-hak anak terpenuhi dengan baik sehingga anak mendapatkan hak hidup,berkembang,tumbuh dan berpartisipasi sesuai kemampuannya. Dalam menentukan pembagian biaya pendidikan untuk anak, sebaiknya diputuskan dengan sesuai kesepakatan bersama. meskipun mengacu pada agama ataupun hukum negara, biaya tersebut merupakan Sebagian tanggung jawab dari seorang ayah. Orang tua seharusnya dapat membuat kesepakatan bersama untuk saling mengawasi dan memelihara anak. Jika salah satu dari orang tua tersebut tidak memegang hak asuh pada saat anak masih berusia 12 tahun atau sampai anak bisa berdiri sendiri (sudah menikah/bekerja) sebaiknya perlu meluangkan waktu untuk bertemu dan memperdulikan anak. Orang tua yang memegang hak asuh tidak lah menghalangi anak untuk bertemu orang tua lain yang tidak memegang hak asuh. Sebagai orang tua hendaklah tidak menunjukkan perselisihan dengan mantan pasangannya di depan anak, karena dengan hal tersebut dapat mengganggu psikologis anak.

Ketika suami istri telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anaknya. Termasuk tanggung jawab ayah atas semua biaya dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan atas anaknya. Jika seorang ayah tidak bisa memberikan kewajiban tersebut, maka pihak pengadilan memutuskan ibu juga ikut memikul biaya tersebut. Penjelasan ayah yang tidak dapat memberi yaitu keadaan ayah yang tidak mampu. Negara juga menegaskan melalui Undang- Undang Perkawinan Pasal 41 dan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, bahwasanya setelah terjadi perceraian suami dan istri akan memberikan tanggung jawab hukum bagi hak-hak anak yang lahir dari pasangan suami-istri tersebut. Perkawinan yang berdampak perceraian, maka masing-masing dari kedua orang tua harus tetap memperhatikan tumbuh kembang anak yang dimiliki baik secara jasmani dan rohani. Jika kedua orang tua lalai dalam mengawasi tumbuh kembang anak maka dapat membahayakan bagi kelangsungan pendidikan dan kehidupan seorang anak ketika salah satu atau keduanya tidak memperdulikan setelah terjadi perceraian atau bisa disebut dengan penelantaran anak setelah perceraian.

Tindakan Penelantaran Anak Pasca Perceraian

Kasus pada penelantaran anak oleh orang tua sebagai fokus kajian penelitian dalam penegakan hukumnya tidak ada satupun yang diproses sampai ke tahap peradilan, mengarah pada teori yang

dikemukakan oleh Harkristuti Harkrisnowo memiliki kelemahan-kelemahan, maka kajian ketiga aspek sepenuhnya diperoleh sebagai berikut yakni Aspek Struktur, dimana Pada aspek ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian pada law enforcement ialah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparat penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (individualnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali. Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan atau status dan peranan. Kedudukan dalam sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan peranan, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, umumnya mempunyai peranan. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati, harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika dalam memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum memiliki kode etik yang telah diatur, tetapi dalam prakteknya kode etik yang telah diterapkan dan di sepakati masih banyak di langar oleh para penegak hukum. Akibat pada perbuatan penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikian-pikiran negative dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum. Dalam pelaksanaanya penegak hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri dalam kasus penelantaran anak oleh orang tua, halangan-halangan tersebut antara lain :

1. Keterbatasan kemampuan untuk menugaskan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berhubungan. Maksudnya adalah keterbatasan kemampuan penegak hukum dalam memancing keterbukaan anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua sebagai saksi untuk menceritakan kejadian-kejadian yang dialaminya
2. Tingkat keinginan yang relative belum tinggi
3. Kegiatan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit untuk membuat suatu proyeksi
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemenuhan suatu kebutuhan tertentu terutama kebutuhan material

Hambatan atau halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut dapat ditangani dengan cara mendidik, membiasakan diri dalam mempunyai sikap-sikap antara lain yaitu yang pertama sikap terbuka senantiasa siap menerima perubahan melalui pelatihan yang berbasis psikologi dan mental anak, yang kedua peka terhadap masalah yang terjadi dialami oleh anak yang menjadi korban, yang ketiga senantiasa mempunyai informasi yang lengkap yaitu menyangkut integritas penegak hukum di dalam penyelidikan, yang keempat penyidikan secara terperinci terhadap kasus penelantaran anak oleh orang tua, yang kelima adaptasi ke masa kini dan masa depan, yang keenam menyadari potensi yang dapat di kembangkan, yang ketujuh berpegang pada suatu perencanaan, yang kedelapan percaya pada kemampuan iptek, yang keselembilan yaitu menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, dan yang terakhir berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

Kepastian Hukum Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia Kebijakan dalam perlindungan hukum

Penelantaran anak oleh orang tua merupakan bagian dari kekerasan yang dialami oleh anak. Sehingga dalam peranan negara Indonesia melalui hukum yang dimiliki untuk mengatur keamanan terjamin dan adanya perlindungan atas kepentingan tiap warga negara. Anak anak yang sedang mengalami penelantaran oleh orang tua merupakan generasi penerus bangsa memiliki hak sebagai

warga negara untuk mencapai kebahagiaan yang merata seperti anak-anak pada umumnya yang tidak mengalami penelantaran yang disebabkan oleh orang tua. Kriteria anak yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yaitu :

1. Anak yang terlahir dari perkawinan yang sah dari orang tua Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Anak yang terlahir dari perkawinan yang sah dari orang tua yang salah satu diantaranya seorang Warga Negara Asing (WNA)
3. Anak yang terlahir dari perkawinan orang tua yang sah dari salah satu orang tua berwarga negara Warga Negara Indonesia (WNI) dan tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal yang tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
4. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah dari ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan status kewarganegaraan ayahnya yaitu seorang Warga Negara Indonesia (WNI)
5. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu Warga Negara Indonesia (WNI)
6. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu Warga Negara Asing yang diakui oleh ayah yang berwarga negara Indonesia (WNI) sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum melakukan perkawinan.
7. Anak yang lahir di wilayah Indonesia dan pada waktu lahir kedua orang tuanya tidak memiliki kejelasan status kewarganegaraan
8. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Indonesia selama orang tua tidak diketahui
9. Anak yang terakhir di wilayah Indonesia apabila kedua orang tua tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak dapat diketahui keberadaannya
10. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Indonesia dari kedua orang tua yang memiliki status kewarganegaraan Indonesia, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraannya kepada anak yang bersangkutan
11. Anak yang terlahir dari kedua orang tua yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diakui juga sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) adalah :

1. Anak yang memiliki status WNI yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, belum berusia 18 Tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing
2. Anak yang memiliki status WNI berusia 5 (lima) tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh Warga Negara Asing berdasarkan penetapan pengadilan
3. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum melakukan perkawinan, berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia
4. Anak warga negara asing (WNA) yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia (WNI)
5. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum melakukan perkawinan, berada dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia, ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia
6. Anak yang memiliki status berkewarganegaraan asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia (WNI)

Pada Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua, anak yang belum berusia di bawah 18 tahun dan beluk melakukan perkawinan, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi sebuah kepentingan yang memiliki asas-asas dasar sebagai hak asasi manusia yang diakui dan dijunjung oleh Negara Indonesia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hukum terhadap anak dari korban penelantaran oleh orang tua. Anak merupakan bagian dari lingkup keluarga dan dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, diketahui bahwa penelantaran anak oleh orang tua merupakan wujud kekerasan yang dapat berdampak fisik maupun psikis. Adanya penelantaran anak dalam pengabaian hak-hak dan kewajiban pihak yang menjadi korban

merupakan suatu indikator adanya ketidakseimbangan dalam tanggung jawab, manusia tidak dilindungi secara baik.

Indonesia telah memiliki kebijakan hukum dalam bentuk peraturan-peraturan-peraturan memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua dan memberikan sanksi hukuman bagi orang tua sebagai pelaku pada penelantaran. Apabila dalam penegakan hukum terhadap kasus penelantaran anak oleh orang tua belum optimal memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban. Peningkatan jumlah penelantaran anak oleh orang tua disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor Internal, yaitu :

1. Faktor ekonomi, yang diperoleh oleh orang tua dalam mencukupi kebutuhan keluarga dan anak-anak menuntut orang tua menelantarkan dan sasaran kemarahan kepada anaknya
2. Kekerasan yang dilakukan kepada istri atau suami akan berdampak kepada anak yang menjadi sasaran kemarahan
3. Peranan ayah dan ibu yang tidak berjalan dengan semestinya dimana ayah menjadi pemimpin keluarga, dan ibu yang membimbing dan menyayangi, orangtua tunggal akan lebih memungkinkan dalam melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap anak dibandingkan dengan kondisi orang tua yang lengkap. Keluarga dengan orang tua tunggal biasanya memiliki pendapatan yang minim dibandingkan dengan keluarga dengan orang tua yang lengkap, sehingga dengan hal tersebut dapat dikatakan sebagai penyebab meningkatnya tindak kekerasan terhadap anak.
4. Stress yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial yang meningkatkan resiko penelantaran terhadap. Kondisi ini mencakup yaitu pengangguran.

Sedangkan pada faktor eksternal terjadinya perbuatan penelantaran anak oleh orang tua adalah karena kelakuan anak itu sendiri, anak yang malas, susah untuk dinasehatin oleh orang tua, anak menderita gangguan perkembangan, menderita penyakit kronis, anak yang mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, anak yang melakukan perilaku menyimpang. Tindakan penelantaran orang tua terhadap anaknya akan membawa dampak bagi terganggunya perkembangan anak dimana kurangnya perhatian dan kasih sayang kedua orang tua terhadap anak menyebabkan anak memiliki rasa tidak aman, mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang dan dapat menimbulkan dampak dimana anak harus mengadu terhadap permasalahan- permasalahan yang dihadapi.

Dimana perlindungan negara terhadap segenap warga negara diatur oleh kaidah hukum. Kaidah hukum tersebut merupakan kaidah hukum yang tertulis atau hukum positif, yang berlaku pada tempat dan waktu tertentu (*ius constituentum*), Perlindungan tersebut diatur dalam hukum positif. Philipus M. Hadjon membagi dua macam perlindungan hukum, yaitu, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif¹⁰. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bersifat pencegahan terjadinya adanya suatu masalah dan/atau sengketa. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum bersifat represi (menekan, mengekang, atau menahan)¹¹. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa “perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sebaliknya perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa¹². Baik perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif diatur oleh kaidah hukum positif. Perlindungan terhadap anak terlantar harus dituangkan dalam aturan hukum sesuai dengan hukum positive yang berlaku dalam menjamin pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, negara Indonesia diatur berdasarkan tatanan hukum positif, sehingga negara merupakan negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Kriteria Penelantaran Anak

Tindakan ilegal melepaskan klaim dan tanggung jawab orang tua untuk anak-anak dikenal sebagai penelantaran. Pasal 59 UU No. 59 Indonesia secara tegas mengatur tentang penelantaran anak. mengenai perlindungan anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan hukum kepada anak dalam keadaan darurat, anak yang

¹⁰ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1985, h. 2

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, h. 836

¹² Philipus M. Hadjon, *Loc. Cit.*

berkonflik dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menyalahgunakan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang cacat.

Seorang anak dianggap terlantar jika kebutuhan dasar spiritual, fisik, dan sosialnya tidak terpenuhi secara memadai. Ketiadaan kedua orang tua bukanlah penyebab anak terlantar; sebaliknya, hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak tidak ditegakkan karena suatu alasan. Diatur dalam Undang-Undang No. 23 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Perlindungan pada anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan pada perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Kasus penelantaran anak memang sulit untuk dideteksi. Kasus penelantaran anak di Indonesia belum banyak dilaporkan dan dicatat secara resmi karena sulitnya memperoleh data. Kesulitan disebabkan karena para pelaku pada penelantaran anak adalah mereka yang berotoritas lebih tinggi dari pada korban (anak), sehingga untuk menutupi kasus tersebut mereka membiarkan para korban tanpa mendapatkan bantuan pelayanan medis. Oleh karena itu sangat perlu bantuan dan Kerjasama dari semua pihak, terlebih pada petugas kesehatan yang mampu mengetahui penelantaran anak sehingga korban (anak) memperoleh pertolongan medis dan perlindungan yang semestinya.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam KBBI Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun yang tertulis. Perlindungan Hukum menurut para ahli :

- a. Perlindungan Hukum menurut Satjipto ialah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Perlindungan Hukum menurut Philipus M ialah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Perlindungan pada anak merupakan perwujudan adanya keadilan pada suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Kepastian hukum menurut Arif Gosita diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan¹³. Perlindungan (pemeliharaan) terhadap anak ialah hak anak. Memberikan perlindungan pada anak ialah agar anak merasa terlindungi, sehingga anak merasa aman, dan apabila anak merasa aman maka mendapatkan kebebasan dalam melakukan penjelajahan terhadap lingkungannya. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat mendapatkan hak dan kewajibannya¹⁴.

Kepastian hukum pada anak perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak¹⁵. Kepastian hukum ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada aturan dalam Undang-Undang ini mengenai pemeliharaan

¹³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 33

¹⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, cet. ke-3 (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer), 246

¹⁵ *Ibid*, 246

(perlindungan) anak sangat lengkap pada BAB IV tentang kewajiban dan tanggung jawab, baik oleh negara, masyarakat, orang tua dimulai dari pasal 20-25¹⁶.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 bagian, yaitu perlindungan anak yang bersifat yuridis meliputi perlindungan pada bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan, dan perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang Pendidikan. Adanya penelantaran anak dalam pengabaian hak-hak dan kewajiban pihak yang menjadi korban merupakan suatu indikator adanya ketidakseimbangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat semacam ini, manusia tidak dilindungi dengan baik. Penelantaran pada anak dalam konteks hukum Indonesia sangatlah tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan aturan hukum yang tertuang pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Perlindungan anak dapat dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan seperti ini dapat dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam seperti mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.³³ Diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan: Perlindungan anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga disebutkan hak dan kewajiban anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun antara ibu atau ayah yang bersengketa salah satunya berkeyakinan diluar islam atau diantara mereka berlainan bangsa. Namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunia saja tetapi juga adalah akhir dari dunia ini yaitu akhirnya.

Bentuk Penelantaran

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan pada anak yang cukup umum terjadi. Beberapa orang tua masih belum memahami bahwa penelantaran juga masuk dalam tindakan kekerasan yang nyatanya bisa memengaruhi kesehatan fisik dan mental anak. Tanggapan pada penelantaran anak mungkin tentang seorang anak yang tak di beri makanan atau ditinggalkan di rumah sendirian dalam jangka waktu yang lama. Berbagai bentuk penelantaran pada anak antara lain :

1. Penelantaran pendidikan : anak tidak di daftarkan untuk bersekolah, mengizinkan anak berulang kali membolos, dan mengabaikan kebutuhan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.
2. Penelantaran emosional : tidak memberikan dukungan emosional pada anak atau tidak memberikan kasih sayang.
3. Pengawasan yang tidak memadai : meninggalkan anak yang tidak bisa merawat dirinya sendiri, tidak melindungi anak dari bahaya, atau meninggalkan anak dengan pengasuh yang tidak kompeten.
4. Penelantaran medis : menyangkal atau mendunda perawatan medis yang diperlukan
5. Penelantaran fisik: gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar anak seperti kebersihan, pakaian, nutrisi, atau tempat tinggal

Penyebab Penelantaran Anak

Orang tua kebanyakan tidak mau mengabaikan anak-anak mereka. Namun, beberapa orangtua tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara memadai. Pengabaian pada anak sama sekali tidak disengaja, pada kasus orang tua muda yang tidak memahami bagaimana perkembangan anak secara mendasar karena kurangnya pengetahuan. Beberapa faktor yang telah terbukti meningkatkan resiko anak-anak terlantar :

1. Faktor dari anak : keterlambatan pada perkembangan
2. Faktor dari lingkungan : kurangnya dukungan sosial, kesulitan lingkungan, kemiskinan
3. Faktor orang tua : status sosil ekonomi yang rendah, pengangguran, ibu usia muda, stress pengasuhan, masalah kesehatan, penyakit mental.

¹⁶ Undang-Undang Perlindungan Anak, (Surabaya: Media Centre, 2006), 126-128

Beberapa konsekuensi yang akan terjadi jika anak-anak terlantar. Seorang anak yang telah dikeluarkan dari situasi yang buruk, konsekuensi pada penelantaran dapat berlangsung lama dan bahkan dapat menyebabkan perilaku berisiko tinggi seperti penyalahgunaan obat/zat. Beberapa penyebab yang bisa terjadi jika anak ditelantarkan yaitu :

1. Masalah pada kesehatan dan perkembangan

Kekurangan gizi pada tubuh dapat mengganggu perkembangan otak. Masalah medis dan kekurangan imunisasi pada tubuh juga dapat menyebabkan berbagai kondisi kesehatan, sehingga membuat kesehatan pada anak terganggu

2. Gangguan Kognitif

Kurangnya interaksi sosial dapat menyebabkan masalah intelektual. Anak dengan riwayat penelantaran memiliki masalah akademis atau perkembangan bahasa yang tertinggal atau tertunda.

3. Masalah Emosional

Pengabaian dapat menyebabkan masalah keterikatan, masalah harga diri, dan kesulitan mempercayai orang lain.

Akibat Hukum Orang Tua Terhadap Penelantaran Anak

Hal utama yang harus dipertahankan setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tua ialah kesadaran untuk tetap menjaga dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang semestinya harus diberikan kepada anak. Akibat bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian ialah dengan tidak tinggal bersama kedua orang tuanya, dengan adanya perceraian anak secara tidak langsung akan tinggal bersama salah satu orang tua dari si anak tersebut. Akibatnya rawan sekali dalam kelalaian terhadap kewajiban yang semestinya harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak untuk memberikan apa yang semestinya diberikan, demi kebaikan dalam tumbuh kembang anak secara wajar. Dalam hal ini apabila salah satu dari orang tua tidak melakukan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh atau tinggal bersama anaknya setelah perceraian maka dapat diupayakan hal sebagai berikut :

1. Permohonan Eksekusi

Pada putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan eksekutorial. Kekuatan dimana putusan pengadilan tersebut dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi dengan alat negara jika pihak yang telah dinyatakan oleh pengadilan untuk memenuhi suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan dan apabila pihak yang seharusnya melaksanakan kewajiban tersebut tidak melaksanakan dengan sukarela sesuai dengan putusan pengadilan atau sengaja untuk melalaikan atau tidak menjalankan suatu putusan maka dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi putusan tersebut secara paksa dengan cara pemohon mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama. Eksekusi terhadap mantan suami atau istri dari anak, dengan interpretasi hakim untuk mengembangkan hukum menjadi lebih fleksibel dan tidak terkesan kaku, dengan cara melakukan pendekatan kultural yaitu dengan cara kekeluargaan.

2. Pencabutan Hak Asuh

Pada pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kekuasaan orang tua tentang hak asuh yang dicabut mereka tetap masih berkewajiban dalam melakukan pemeliharaan terhadap anaknya. Akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap anak yang di atur dalam Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 45 ayat 1 terdapat dua akibat yaitu permohonan eksekusi dan pencabutan hak asuh. Adapapun sanksi pidana bagi seorang ayah yang tidak memenuhi kewajiban seorang ayah dalam memberi nafkah pada anaknya adalah pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pada putusan perkara Mahkamah Agung Nomor 577 K/Ag/2014, Hakim menolak putusan kasasi dari ibu dengan alasan ibu juga tidak memiliki tanggungjawab untuk memastikan keamanan untuk anaknya dan juga ibu telah membatasi hubungan anak dengan ayah dengan berupaya menyembunyikan keberadaan sang anak dengan menutup akses agar ayah tidak bertemu dengan anak semata wayang. Hakim mengabulkan putusan kasasi dari ayah karena telah dibuktikan bahwa ayah layak untuk mendapat hak asuh dikarenakan ayah memfasilitasi anak dengan cukup dan merawatnya dengan baik. Akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik terhadap anak

dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 45 ayat 1 menjelaskan dua akibat yaitu dengan permohonan eksekusi dan pencabutan hak asuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2014.
- Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015,
- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan), cet. ke-3 (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Popular), 246
- Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya): Pustaka Setia, Bandung, 2008.
- Philipis M. Hadjon. Perlindungan HUKUM Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1985,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Henslin M. James 2006. Sosiologi dengan Pendekatan Membumi, Edisi 6 Jilid 2. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 33
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Sudarsono, 1994, Hukum Perkawinan Nasional, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hal.191.
- Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, 1990, h.12
- Soerjono Soekanto dan Sru Mamudji, Penelitian hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, 1990, h. 14-15
- Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Perlindungan Anak, (Surabaya: Media Centre, 2006), 126-128
- Zulfa Djoko Basuki, Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) Tinjauan Hukum Perdata Internasional, Cet. 1, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005.